



PUTUSAN

NOMOR : 55/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK

INDONESIA (BADAN POM); berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Penny K. Lukito. MCP yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.15.01.1.08.19.2396 tanggal 2 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada : Loeke Larasati, A. S.H., M.M. Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, alamat Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK. 042/G/G.3.1.08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 mensubstitusikan kepada : 1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum, 2. Munasim, S.H., M.H. 3. Ridwan Dahniel, S.H., M.H. 4. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H. 5. Anisah Hikmiyati, S.H., M.H. 6. Yanti Widya, S.H, M.H. 7. Akadiyan Aliffia Husdanah, S.H., M.H. kesemuanya Jaksa Pengacara

Hal 1 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**; -----

M e l a w a n :

Drs. SAPARI , **Apt., M.Kes**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan H. Abdul
Madjid Nomor 26, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Cipete
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember
2019 ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H ; -----
2. Bahde Johan, S.H., M.H ; -----
3. Moh. Rifai, S.H., M.H ; -----
4. Ainul Yaqin, S.H ; -----
5. Jeku Makasaehe, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum
Advokat Indoensia (POSBAKUMADIN) Badan Hukum
Nomor : AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011, berkedudukan di
Jalan Pemuda Nomor 66 Rawamangun, Pulogadung,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/PENGGUGAT ; -----

Hal 2 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Mejelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 55/B/2020/PT.TUN. JKT. setelah membaca dan memperhatikan:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 55/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Pebruari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 55/B/2020/PT. TUN. JKT. tanggal 6 Pebruari ;-----
2. Berkas Perkara (Bundel A) Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara (Bundel B) Nomor : 55/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya termasuk salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 14 Nopember 2019;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 14 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM POKOK SENKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indoensia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Ke-naikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun



PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M.

Kes.;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes.;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 259. 000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugat hadir ketika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN. JKT. diucapkan/dibacakan pada tanggal 14 Nopember 2019, kehadiran pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugat menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan resmi isi atau amar putusan;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Pembanding/Tergugat mengajukan surat permohonan banding dengan surat permohonan banding tanggal 26 Nopember 2019 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. pada tanggal 26 Nopember 2019, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 146/G/2019/PTUN. JKT. pada tanggal 26 Nopember 2019;-----



Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 14 Nopember 2019 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 07 Nopember 2019;-----
2. Mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah obyek sengketa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indoensia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Memori Banding yang terdapat di dalam Berkas Perkara (Bundel B) Nomor :

Hal 5 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



55/B/2020/PT.TUN.JKT. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pemanding/Tergugat tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. pada tanggal 3 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Pemanding/Tergugat, pihak kuasa hukum Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 14 Nopember 2019;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Kontra Memori Banding yang terdapat di dalam Berkas Perkara (Bundel B) Nomor : 55/B/2020/PT.TUN. JKT. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat diberitahukan kepada Pemanding/Tergugat pada



tanggal 8 Januari 2019 dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan
Kontra Memori Banding Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT.;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding/Tergugat dan pihak
Terbanding/Penggugat oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember
2019 dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :
146/G/2019/PTUN.JKT.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai aspek formal permohonan banding
yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Pembanding/Tergugat Majelis Hakim
Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat diberitahukan isi
atau amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
146/G/2019/PTUN.JKT pada tanggal 14 Nopember 2019, Akta Permohonan
Banding dari pihak Pembanding/Tergugat dibuat dan ditandatangani pada
tanggal 26 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal
pemberitahuan isi atau amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT pada tanggal 14 Nopember 2019 kepada
pihak Pembanding/Tergugat dengan tanggal diajukannya permohonan
banding yaitu pada tanggal 26 Nopember 2019, Majelis Hakim Banding pada

Hal 7 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan permohonan banding yang diajukan pihak Pemanding/Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek material/substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohonkan banding oleh pihak Pemanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa secara yuridis isi Berkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor 146/G/2019/PTUN. JKT. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya, isi Berkas Perkara (Bundel B) Nomor : 55/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya termasuk salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 14 Nopember 2019, Memori Banding, Kontra Memori Banding telah bermusyawarah dan tercapai kesepakatan bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini tidak dapat menyetujui dan menerima pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 8 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 14 Nopember 2019

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sekarang ini adalah : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. (surat bukti P – 5 = T – 1);-----

Menimbang, bahwa diktum Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. (surat bukti P – 5 = T – 1) adalah sebagai berikut :-----

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU		<p>(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.</p> <p>(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.</p>

Hal 9 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



	(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
--	---

A. Penerima Pensiun

1.	Nama	Drs. SAPARI, Apt, M.Kes.	
2.	NIP	1959081511993031001/140300015	
3.	Tanggal Lahir	15 Agustus 1959	
4.	Jabatan	Fungsional Umum	
5.	Unit Kerja Terakhir	Balai Besar POM di Surabaya	
6.	Pangkat/Gol Ruang	Lama	Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2010
		Baru	Pembina Utama Muda /IV/c/01-09-2018



7.	Masa Kerja Golongan	25 tahun 6 Bulan
8.	Gaji Pokok	Lama Rp. 4. 384. 400,-
		Baru Rp. 4. 569. 000.,
9.	Masa Kerja Pensiun	25 Tahun 7 Bulan
10.	Berhenti Akhir Bulan	September 2018
11.	Pensiun TMT	1 Oktober 2018
12.	Pensiun Pokok	Rp. 2. 932. 700.

B. Keluarga Penerima Pensiun :

1. Isteri/Suami

No.	Nama	Tgl. Lahir	Tanggal Kawin	Ket.
-----	------	------------	---------------	------



1.	Wahyuni	12-06-1966	27-06-1992	
----	---------	------------	------------	--

2. Anak

No.	Nama	Tgl. Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.

KEDUA	<p>Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4. 569. 900 : 1 = Rp. 1. 645.164 (dibulatkan) = 1.649. 000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama terdapat lagi anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepe-
-------	--



		gan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan /kematian. 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan , dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku. Sah.
KETIGA	:	Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menimbang, bahwa apakah dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 294/G/2018/PTUN. JKT. yang obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02. 242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya antara

Hal 13 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Terbanding/Pembanding dengan Pembanding/Tergugat menyebabkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02.242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya menunda keberlakuan surat Keputusan tersebut, termasuk tindak lanjut atas Keputusan seperti mengeluarkan objek sengketa sekarang ini yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. (surat bukti P – 5 = T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum administrasi berlaku **asas praduga sah** (*praesumptio ius tae causa*) yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sepanjang tidak ada pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau dibatalkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau pembatalan dari Atasan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa implementasi dari **asas praduga sah** (*praesumptio ius tae causa*) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat di dalam :-----

Pasal 67

Hal 14 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



- (1) Gugatan tidak menunda atau mengalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpangi jika ada Penundaan Pelaksanaan Keputusan (schorsing) berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pelaksanaan suatu Keputusan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

Pasal 65

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :
- a. Kerugian negara;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan pejabat.



- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :
- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait, atau
 - b. Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa apakah terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02. 242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 294/G/2018/PTUN. JKT terdapat adanya Penundaan Pelaksanaan Keputusan (*schorsing*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca, memperhatikan dan menganalisa secara yuridis surat bukti P – 8 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 294/G/2018/PTUN. JKT. tanggal 8 Mei 2019 tidak terdapat di dalam pertimbangan hukum maupun di dalam amar putusan terkait adanya penundaan terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02. 242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, maupun dalam bukti yang lain berupa Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta atau Majelis Hakim hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 294/G/2018/PTUN. JKT;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Penetapan Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02. 242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02. 242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta tetap berlaku termasuk tindakan lanjutan yaitu mengeluarkan objek sengketa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. (surat bukti P – 5 = T – 1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di dalam putusan Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 14 Nopember 2019 pada halaman 74 alinea ke 2 telah mempertimbangkan

Hal 17 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



adanya perubahan keadaan yang terjadi bahwa Terbanding/Penggugat telah mencapai usia 60 Tahun lebih 3 bulan dan semakin hari bertambah termasuk saat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diambil;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia pihak Terbanding/Penggugat yang sudah melebihi usia batas pensiun tepat jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusan tidak mengabulkan permohonan rehabilitasi sebagaimana dimohonkan oleh pihak Terbanding/Penggugat pada petitum gugatan angka 4;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi dilihat dari segi kemanfaatan dengan dibatalkannya objek sengketa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. (surat bukti P – 5 = T – 1) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Putusan Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 14 Nopember 2019 justru menjadikan status pihak Terbanding/Penggugat menjadi tidak jelas, pensiun tidak dan rehabilitasipun tidak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan **asas kemanfaatan** keadaan tersebut perlu diakhiri dengan memberi status hukum keberadaan pihak Terbanding/Penggugat, yaitu dengan jalan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pihak Pembanding/Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika

Hal 18 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



mengeluarkan objek sengketa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. (surat bukti P – 5 = T – 1) meskipun Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : KP. 05.02. 242. 09.18. 09. 18. 4592, tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt. M. Kes. NIP : 19590815 1999303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina TK. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya menjadi objek sengketa dalam Nomor : 294/G/2018/PTUN. JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena tidak ada penundaan daya berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN tanggal 14 Nopember 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN.JKT tanggal 14 Nopember 2019

Hal 19 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



dinyatakan batal, maka pihak Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima secara formal permohonan banding dari pihak Pemanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN tanggal 14 Nopember 2019;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa Tanggal 3 Maret 2020, oleh Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H. dan Nurnaeni

Hal 20 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Catur Wahyu Widodo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding/Tergugat atau kuasanya, dan Terbanding/Penggugat atau kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. T. Sjahnur Ansari, S.H., M.H.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

TTD.

2. Nurnaeni Manurung, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Hal 21 dari 21 hal. Put. No. 55 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).